

## BAB IV

### PENTUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, uraian dan analisis penulis yang telah dipaparkan pada diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU SPPA dan Pasal 67- Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Penyelesaian telah dilakukan dengan melibatkan Penyidik, PK, dan Peksos saja, tanpa melakukan proses persidangan. Penyelesaian perkara dilakukan atas 7 tahap penyelesaian. Diantaranya, tahap penerimaan laporan dan identifikasi usia anak, tahap koordinasi dengan pihak terkait, tahap pemanggilan dan pendampingan anak, tahap penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan Laporan Sosial (Lapsos), tahap musyawarah dan penentuan tindakan, tahap rapat koordinasi dan pengambilan keputusan, serta tahap penyerahan hasil keputusan dan penetapan pengadilan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara norma dan praktik di lapangan, seperti keterlambatan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, keterlibatan Pekerja Sosial yang belum optimal, serta adanya pembagian peran yang secara tidak langsung terjadi begitu saja dilapangan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak di bawah umur 12 tahun

meliputi kendala prosedural, administratif, teknis, dan struktural. Diantarnya seperti, keterbatasan fasilitas dan lembaga pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, kendala jarak dan wilayah kerja, serta belum meratanya pelibatan dan koordinasi pada setiap tahapan penyelesaian. Selain itu, dinamika psikologis anak dan korban, keterbatasan data, serta lamanya penyelesaian perkara juga turut mempengaruhi jalannya penanganan. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat penyelesaian perkara seringkali bergantung pada pengembalian anak kepada orang tua karena terbatasnya pilihan penanganan yang tersedia. Secara umum, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada aturan yang ada, tetapi pada kondisi pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara anak sangat bergantung pada kesiapan fasilitas, jumlah tenaga pendamping, serta koordinasi antar pihak yang terlibat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, uraian dan analisis serta kesimpulan yang penulis telah dipaparkan pada diatas, saran yang dapat diberikan :

1. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih konsisten menjalankan ketentuan, khususnya terkait waktu koordinasi dan keterlibatan semua pihak dalam penyelesaian perkara anak. Peran Pekerja Sosial Profesional juga perlu diperkuat agar tidak hanya fokus pada anak korban, tetapi turut mendampingi anak pelaku sesuai amanat undang-undang. Selain itu, penyampaian salinan penetapan pengadilan kepada instansi terkait harus dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pembinaan dan pemantauan lanjutan. Pemerintah daerah juga

perlu meningkatkan ketersediaan dan kualitas lembaga pembinaan bagi anak, sehingga tidak hanya mengandalkan pengembalian kepada orang tua. Serta, perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih rinci mengenai bentuk, mekanisme, dan durasi pemantauan pasca-penetapan agar keberlanjutan pembinaan anak di bawah 12 tahun yang melakukan perkara pidana lebih terjamin.

2. Disarankan agar koordinasi antar unsur dalam penyelesaian perkara anak di bawah 12 tahun lebih diperkuat, khususnya dalam pelibatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional sejak tahap awal pemeriksaan. Meskipun percepatan proses sering dilakukan dengan pertimbangan efisiensi waktu, pelaksanaan tersebut tetap perlu memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar tidak mengurangi kualitas pendampingan dan perlindungan yang diberikan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dukungan sumber daya, baik dalam bentuk penambahan tenaga profesional maupun dukungan anggaran untuk layanan psikologis, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih optimal. Evaluasi secara berkala terhadap praktik penyelesaian perkara juga diperlukan agar pelaksanaannya tetap selaras dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.